P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 2, November 2026
Received: 14 Oktober 2026 | Accepted: 30 Oktober 2026 | Published: 03 November 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

PARADOKS POLITIK BIROKRASI: INTEGRASI REGULASI DAN PERSPEKTIF PASTORAL-MISIOLOGI PILKADA BELU

Aryanto M. Tanesib[1], Mervid Deverson Nee[2]
[1,2]STT Galilea Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author : Aryanto M. Tanesib, E-mail:
aryantomtanesib@gmail.com
WhatsApp: 081775768777

ABSTRAK

Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik mengharuskan keterjagaan netralitas guna mewujudkan keadilan dan integritas tata kelola pemerintahan. Namun, politisasi birokrasi terus marak terjadi, terutama pada Pilkada Kabupaten Belu 2024 di mana 90 ASN dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas. Penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan grounded theory dan analisis interdisipliner ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan pelanggaran netralitas ASN ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta mengintegrasikan perspektif etis-spiritual Misiologi, Pastoral, dan Homiletika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mutasi dan reposisi jabatan menjadi instrumen penekanan politik yang menciptakan ketakutan eksistensial bagi ASN. Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kian memperlemah sistem pengawasan meritokrasi. Perspektif Misiologi memosisikan profesi ASN sebagai panggilan pelayanan (vocatio) dan kewajiban moral menghadirkan keadilan publik. Perspektif Pastoral menyediakan pendampingan psikologis-spiritual untuk membebaskan ASN dari trauma mutasi politik, sedangkan Homiletika profetis memanfaatkan mimbar gereja untuk mendidik etika politik umat dan mengkritisi kesewenang-wenangan PPK. Simpulan penelitian menegaskan perlunya revisi UU ASN untuk membatasi atau menghapus kewenangan mutasi PPK, disertai penguatan pendampingan etis-pastoral secara holistik.

Kata-kata Kunci: Netralitas ASN; Politisasi Birokrasi; Pejabat Pembina Kepegawaian; Misiologi; Pendampingan Pastoral.

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 2, November 2026
Received: 14 Oktober 2026 | Accepted: 30 Oktober 2026 | Published: 03 November 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

ABSTRACT

The position of State Civil Apparatus (ASN) as public servants requires the maintenance of neutrality to achieve justice and government integrity. However, bureaucratic politicization remains widespread, notably during the 2024 Belu Regency Pilkada where 90 ASNs were reported for neutrality violations. This qualitative-descriptive research using a grounded theory approach and interdisciplinary analysis aims to identify the root causes of ASN neutrality violations based on Law Number 20 of 2023 on ASN and integrate missiological, pastoral, and homiletical perspectives. The results reveal that the authority of the Personnel Officer (PPK) in civil service transfers and repositioning serves as a political pressure instrument creating existential fear among ASNs. The dissolution of the Civil Service Commission (KASN) further weakens meritocracy supervision. The missiological perspective views the ASN profession as a divine calling (vocatio) to uphold public justice. The pastoral care perspective provides psychological-spiritual support to free ASNs from political mutation trauma, while prophetic homiletics utilizes the church pulpit to educate public political ethics and criticize PPK power abuses. The conclusion emphasizes the necessity of revising the ASN Law to limit or eliminate PPK transfer authority, complemented by holistic ethical-pastoral guidance.

Keywords: *ASN Neutrality; Bureaucratic Politicization; Personnel Officer; Missiology; Pastoral Ca*

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 2, November 2026
Received: 14 Oktober 2026 | Accepted: 30 Oktober 2026 | Published: 03 November 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

PENDAHULUAN

Birokrasi sebagai instrumen utama penyelenggaraan tata kelola pemerintahan memiliki kewajiban konstitusional untuk melayani masyarakat secara profesional, berkeadilan, dan bebas dari intervensi politik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa, ASN dituntut menjaga independensi agar pelayanan tidak terkooptasi oleh kepentingan elektoral kelompok tertentu (Perdana, 2019). Namun, sejarah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terus menunjukkan fenomena politisasi birokrasi yang memprihatinkan. Data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat lonjakan laporan pelanggaran netralitas ASN, yakni 815 laporan pada kurun 2015-2018, 732 laporan pada Pemilu 2019, 700 laporan pada Pilkada 2020, dan melonjak drastis hingga 2.034 laporan sepanjang 2020-2021 (Dairani & Fadlail, 2023). Meskipun terdapat fluktuasi statistik, tren kecurangan birokrasi diperkirakan terus meningkat pada perhelatan Pilkada serentak (Fajrianto & Andriyansyah, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa birokrasi Indonesia sedang mengalami krisis integritas yang sangat mendasar.

Secara sosiologis dan yuridis, fenomena pelanggaran netralitas ASN tidak berdiri di ruang hampa. Kajian terdahulu menyoroti dualitas peran kepala daerah selaku pejabat politik sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN di daerah (Rakhmawanto, 2017). Kewenangan PPK ini menciptakan relasi patron-klien yang konfliktual (Wahyudi, 2018), di mana kompensasi jabatan serta ancaman demosi/mutasi menjadi alat kontrol politik efektif (Nur & Wardani, 2024). Di sisi lain, reformasi hukum melalui pengesahan UU Nomor 20 Tahun 2023 yang berujung pada pembubaran KASN justru menyisakan celah pengawasan yang krusial (Barus, 2022). Peniadaan KASN dipandang sebagai langkah mundur reformasi birokrasi karena melemahkan pengawalan sistem merit dan memperbesar peluang politisasi birokrasi lokal.

Realitas tersebut nampak sangat kontras apabila dicermati dalam konteks sosiologis-keagamaan masyarakat Kabupaten Belu pada Pilkada 2024. Kabupaten Belu, sebagai wilayah perbatasan yang didominasi oleh penganut keagamaan Kristiani dengan tradisi penghormatan struktural yang kuat, memperlihatkan adanya jurang pemisah (disparity) antara nilai-nilai etika keimanan dengan praktik birokrasi

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 2, November 2026
Received: 14 Oktober 2026 | Accepted: 30 Oktober 2026 | Published: 03 November 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

sehari-hari. Pelanggaran netralitas yang melibatkan 90 ASN Belu menunjukkan bahwa regulasi hukum formal tidak cukup kuat menahan arus politisasi birokrasi apabila tidak diimbangi oleh pembaharuan etis-spiritual. Oleh karena itu, diperlukan kebaruan pendekatan (novelty) yang mengintegrasikan hukum tata negara, analisis sosiologi kekuasaan Foucault, serta Teologi Praktis melalui dimensi Misiologi, Pastoral, dan Homiletika.

Kehadiran dimensi Misiologi meredefinisi posisi ASN bukan sekadar pekerjaan administratif murni, melainkan panggilan hidup (vocatio) untuk mewujudkan kedaulatan moral dan keadilan publik (Missio Dei) di ruang tata kelola negara. Dimensi Pastoral berkontribusi memberikan pendampingan psikologis dan penguatan batin bagi para ASN yang terjepit dalam ketakutan eksistensial akibat ancaman mutasi politis PPK. Sementara itu, Homiletika profetis memberdayakan mimbar gereja untuk mendidik etika politik umat, menegur kesewenang-wenangan penguasa, serta memutus mata rantai patronase politik di tingkat tapak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menguraikan akar politisasi birokrasi dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 pada Pilkada Belu 2024, sekaligus merumuskan sintesis rekonstruksi birokrasi melalui integrasi perbaikan regulasi dan transformasi etis-pastoral.

METODE PENELITIAN (Georgia 11pt, ditebalkan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan rancangan grounded theory (Charmaz, 2006) yang dipadukan dengan kerangka refleksi kritis-pastoral Teologi Praktis. Penggunaan kualitatif-grounded theory dimaksudkan untuk menggali secara mendalam fakta-fakta empiris politisasi birokrasi di lapangan, kemudian mengonstruksikan konsep serta pemikiran baru terkait rekonstruksi netralitas ASN. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2024 dengan dinamika pelanggaran netralitas birokrasi yang menonjol.

Subjek penelitian ini mencakup para ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, akademisi sosiologi politik, penyelenggara pemilu (Bawaslu Kabupaten Belu), serta tokoh agama/pastoral setempat. Objek penelitian meliputi bentuk-bentuk keterlibatan politik praktis ASN, relasi kekuasaan PPK, serta wacana etika keagamaan di ruang publik. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 2, November 2026
Received: 14 Oktober 2026 | Accepted: 30 Oktober 2026 | Published: 03 November 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

utama, yaitu: (1) pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan kunci, termasuk ASN berinisial Barachiel (nama samaran) yang menjadi korban dalam pusaran penanganan pelanggaran netralitas oleh Bawaslu Belu; (2) kedua, observasi media sosial dan media massa daring lokal, khususnya pemantauan terhadap grup Facebook 'Belu Memilih' dan 'Kotak-Ketik', grup WhatsApp 'Sahabat Sejati', 'ES3', 'Family Sehati 2024', serta grup 'Kecamatan Raimanuk'; dan (3) ketiga, studi dokumen terhadap UU No. 20 Tahun 2023, Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019, Laporan KASN Tahun 2023, serta dokumen publik penanganan pelanggaran Pilkada Belu.

Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif interaktif melalui tahap reduksi data, koding sistematis, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data diperajam dengan kerangka teori genealogi kekuasaan Michel Foucault untuk menguraikan mekanisme panoptikon dan ketertundukan ASN, teori birokrasi ideal Max Weber, serta kerangka etika sosial-pastoral Kristiani (Misi, Pastoral, dan Homiletika). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data guna memastikan objektivitas serta kredibilitas hasil temuan.

HASIL PENELITIAN

Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Belu Tahun 2024 menyisakan catatan kritis terkait netralitas birokrasi lokal. Berdasarkan data penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Belu, tercatat sedikitnya 90 pegawai ASN dilaporkan atas dugaan keterlibatan aktif dalam kegiatan politik praktis pasangan calon tertentu. Fenomena ini terungkap ke publik melalui tangkapan layar (screenshot) pembicaraan dalam sejumlah grup WhatsApp politik yang menyebar luas di media sosial dan portal berita online lokal. Sebanyak 65 ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III tergabung dalam grup WA 'Sahabat Sejati' guna mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Willybrodus Lay dan Vicente Hornai). Sementara itu, 25 ASN lainnya tergabung dalam grup WA 'ES3' yang berfungsi menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Taolin Agustinus dan Yulianus Tai Bere). Selain itu, teridentifikasi pula grup WA 'Family Sehati 2024' yang memuat instruksi koordinasi pergerakan ASN hingga ke tingkat desa dan puskesmas.

Berdasarkan rekaman percakapan di grup WA 'Family Sehati 2024', seorang ASN anggota grup berinisial IM menyatakan: 'Minta maaf besok saya ijin tidak

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 2, November 2026
Received: 14 Oktober 2026 | Accepted: 30 Oktober 2026 | Published: 03 November 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

berkantor karena kami mau ikut deklarasi. Kami punya staf Puskesmas Laktutus juga ada ikut pawai dengan Sahabat dan itu PNS semua.' Sementara pada grup WA 'ES3', koordinasi dilakukan secara terstruktur untuk memetakan kekuatan suara: 'Selamat pagi pak ketua dan kawan-kawan semua, 1. Jam 5 kita ada di bidang kesmas, 2. Tolong juga bawa data per OPD masing-masing, 3. Pj. Kecamatan dan kawan lurah untuk segera merilis kekuatan berdasarkan DPS yang ada di tangan kawan masing-masing supaya kita bisa hitung kekuatan sekaligus intervensi titik lokus yang dimana SATU HATI kurang mendapat suara, mohon kerja sama.' Pesan-pesan instruktif tersebut direspons secara massif dengan gestur setuju, simbol jempol, serta kesiapan menjalankan perintah. Hal ini membuktikan bahwa ASN tidak sekadar menjadi simpatisan pasif, melainkan telah bertransformasi menjadi tim pemenangan terselubung yang mengonsolidasikan logistik, pemetaan TPS, hingga pemanfaatan program pemerintah demi kepentingan elektoral paslon.

Keterlibatan ASN dalam politik praktis di Kabupaten Belu diperparah oleh struktur ketakutan yang mengikat batin para birokrat. Hasil wawancara mendalam dengan Barachiel (37 tahun), seorang ASN pejabat struktural di Belu yang sempat dilaporkan ke Bawaslu, mengungkap dilema moral dan ancaman yang dirasakan ASN: 'Saya tahu aturannya, PNS memang tidak boleh ikut politik praktis, dari awal juga sudah dikasih tahu, tapi mau bagaimana lagi, kami ini ada di posisi serba salah. Mau tidak ikut pimpinan juga takut dapat mutasi kalo dia naik lagi. Dia tidak naik lagi juga tetap saja, kalo lawan politik yang naik ya siap-siap sudah dapat mutasi. Itu kawan-kawan separuh yang ada mati-matian ini juga karena kemarin dapat mutasi makanya ini kali sonde dukung yang satu lagi. Ya begini sudah kalau jadi PNS, maju mundur salah semua. Kalau beruntung menang ya dapat enak, kalau kalah ya resiko tanggung sudah. Dari dulu ni bupati kasih pindah orang juga enak-enak saja, kaget SK keluar na kita mau bilang apa. Kemarin-kemarin juga kita sudah buat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja, jadi mau di mana saja na terima nasib sudah.' Pengakuan ini memperjelas bahwa kewenangan PPK untuk memindahkan dan mereposisi ASN dimanfaatkan secara efektif sebagai 'alat pemaksa' bagi ketertundukan birokrasi.

Tabel 1. Data Pelanggaran Netralitas dan Pengaduan Sistem Merit

No	Kategori Pengaduan / Aspek Merit	Jumlah Laporan / Instansi	Persentase / Status Ketercapaian

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 2, November 2026
Received: 14 Oktober 2026 | Accepted: 30 Oktober 2026 | Published: 03 November 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

1	Pengaduan Netralitas ASN Nasional (KASN 2020-2021)	2.034 Pengaduan	Tercatat Peningkatan Signifikan
2	Laporan Netralitas ASN Pilkada Belu 2024	90 Pegawai ASN	65 Grup WL, 25 Grup Sehati
3	Penilaian Aspek Promosi dan Mutasi Nasional	587 Instansi	51% (Ketercapaian Rendah)
4	Penilaian Aspek Pengembangan Karir Nasional	587 Instansi	33.5% (Posisi Terendah)

Sumber: Laporan KASN (2023) dan Bawaslu Kabupaten Belu (2024)

Selain krisis netralitas di tingkat daerah, analisis terhadap regulasi nasional pasca-penghapusan KASN melalui UU No. 20 Tahun 2023 memperlihatkan kerapuhan implementasi sistem merit. Berdasarkan dokumen KASN 'Sistem Merit dalam Angka 2023', dari 587 instansi pemerintah yang dinilai, mayoritas berada pada kategori penilaian 'kurang' dan 'buruk'. Aspek promosi-mutasi serta pengembangan karir menempati tingkat ketercapaian terendah, yakni masing-masing hanya 51% dan 33,5%. Data ini mempertegas bahwa tanpa adanya lembaga pengawas independen dan kejelasan SOP sistem merit, mutasi jabatan di tingkat daerah akan terus menyimpang menjadi instrumen kompensasi politik.

Gambar 1. Logo Pluralis dan Peta Persebaran Penilaian Sistem Merit di Indonesia

Sumber: Penulis & Laporan KASN, 2023

PEMBAHASAN (Georgia 11pt, ditebalkan)

Hasil temuan penelitian di Kabupaten Belu mengonfirmasi bahwasanya politisasi birokrasi merupakan bentuk patologi birokrasi yang mengancam prinsip netralitas dan keadilan pelayanan publik (Al-Azkiya & Santoso, 2024). Ketiadaan batas yang tegas mengenai kewenangan PPK dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 menciptakan ketimpangan relasi kuasa. Ditinjau dari perspektif teori genealogi kekuasaan Michel Foucault (1990), kewenangan mutasi yang dimiliki PPK berfungsi sebagai instrumen panoptikon—sebuah mekanisme pengawasan terselubung yang menanamkan rasa takut secara berlanjut dalam diri ASN. Wacana 'ASN yang taat' dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga kepatuhan politik kepada incumbent dianggap sebagai kewajaran demi mengamankan karir. Akibatnya, ASN terperangkap

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 2, November 2026
Received: 14 Oktober 2026 | Accepted: 30 Oktober 2026 | Published: 03 November 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

dalam dilema paradoksal: di satu sisi UU ASN menuntut netralitas legal-formal, namun di sisi lain UU yang sama memberikan legitimasi penuh bagi PPK untuk menghukum ASN yang tidak kooperatif melalui mutasi paksa.

Kondisi tersebut mencederai sembilan prinsip birokrasi ideal Max Weber (Wakhid, 2011), khususnya prinsip kebebasan individu pejabat dari kepentingan pribadi, pemisahan jabatan dengan politik praktis, serta kepastian pengembangan karir berbasis sistem merit. Dalam praktiknya, hubungan patron-klien antara PPK dan ASN di Belu telah menggeser birokrasi ideal Weber menjadi mesin politik elektoral. Oleh karena itu, mengatasi politisasi birokrasi tidak cukup hanya bergantung pada pembaharuan regulasi hukum administrasi formal seperti revisi pasal kewenangan PPK (Hidayat, 2021). Memperhatikan realitas sosiologis Kabupaten Belu yang kental dengan tatanan budaya dan keagamaan Kristiani, pembaharuan regulasi harus diintegrasikan secara holistik dengan perspektif Teologi Praktis melalui dimensi Misiologi, Pastoral, dan Homiletika.

Dimensi Misiologi (Missio Dei) memberikan rekonseptualisasi nilai terhadap keberadaan ASN di ruang publik. Dalam sudut pandang Misiologi, profesi birokrat bukanlah sekadar pekerjaan pencarian nafkah individualistic, melainkan bentuk panggilan hidup (vocatio) untuk berpartisipasi dalam misi Allah menghadirkan kebenaran, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama (bonum commune). Birokrasi yang netral, profesional, dan nondiskriminatif adalah sarana nyata hadirnya nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah masyarakat. Ketika ASN terlibat dalam manipulasi data DPS atau mobilisasi suara seperti yang terjadi di Belu, ASN sejatinya sedang mencederai integritas panggilannya. Perspektif Misiologi menuntut ASN untuk tampil sebagai 'garam dan terang' birokrasi yang berani menolak kompromi transaksional demi menegakkan keadilan pelayanan publik.

Selanjutnya, Dimensi Pastoral menjawab krisis etis-psikologis dan trauma ketakutan yang dialami para ASN akibat ancaman mutasi politik. Sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Barachiel, rasa takut kehilangan jabatan memenjarakan suara hati birokrat. Di sinilah pentingnya formulasi pelayanan 'Pastoral Birokrasi' yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan maupun komunitas etika publik. Pastoral birokrasi tidak bertujuan mencampuri urusan politik praktis, melainkan menyediakan pendampingan batin, penguatan spiritual, discernment moral (pencermatan suara hati), serta ruang aman (safe space) bagi

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 2, November 2026
Received: 14 Oktober 2026 | Accepted: 30 Oktober 2026 | Published: 03 November 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

ASN yang mengalami intimidasi politik PPK. Pendampingan pastoral membantu ASN memulihkan keberanian eksistensialnya sehingga mampu melepaskan diri dari habituasi rasa takut dan bersikap tegas mempertahankan integritas profesinya.

Terakhir, Dimensi Homiletika mendayagunakan seni berkhotbah profetis (prophetic preaching) dari mimbar gereja untuk mengedukasi etika politik publik. Dalam masyarakat Belu yang amat menghormati institusi keagamaan dan figur pimpinan, khotbah gereja memiliki daya ubah sosiologis yang signifikan. Homiletika profetis tidak boleh bersikap apatis atau dijadikan alat politik praktis paslon, melainkan harus secara berani menyuarakan kebenaran: mengingatkan para pejabat politik (PPK) agar tidak menyalahgunakan wewenang jabatan untuk menindas ASN, serta menyadarkan warga pemilih di daerah pedesaan agar tidak terjebak dalam ketaatan buta kepada patron politik. Dengan memadukan pembaharuan regulasi (pembatasan mutasi PPK) dan gerakan etis-spiritual (Misi, Pastoral, Homiletika), cita-cita birokrasi yang netral, bersih, dan berintegritas dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Belu 2024 berakar pada ketimpangan regulasi UU No. 20 Tahun 2023, di mana kewenangan absolut Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam memindahkan dan mereposisi ASN menjelma menjadi instrumen penekanan politik. Ketiadaan SOP sistem merit yang mengikat serta pembubaran KASN semakin memperlemah pengawasan birokrasi, sehingga menciptakan panoptikon ketakutan mutasi bagi para ASN. Penanganan politisasi birokrasi tidak dapat dipecahkan semata-mata melalui legalisme formal, melainkan memerlukan rekonstruksi holistik yang mengintegrasikan revisi regulasi dengan dimensi etis-spiritual Misiologi, Pastoral, dan Homiletika profetis. Misiologi merekonseptualisasi profesi ASN sebagai panggilan pelayanan adil (vocatio); Pastoral memberikan pendampingan batin dan ruang aman dari intimidasi politik; sedangkan Homiletika profetis memanfaatkan mimbar gereja untuk mendidik etika politik umat dan mengkritisi kesewenang-wenangan kekuasaan PPK.

Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan beberapa langkah strategis: (1) pertama, Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi UU ASN guna

membatasi atau meniadakan kewenangan mutasi oleh PPK di tingkat daerah dan memindahkannya ke lembaga kepegawaian independen berbasis digital; (2) kedua, Kementerian PANRB dan BKN wajib menerbitkan pedoman operasional tunggal (SOP) pelaksanaan sistem merit yang transparan dan terukur; dan (3) ketiga, lembaga keagamaan di Kabupaten Belu dan NTT disarankan mengintensifkan program 'Pastoral Birokrasi' serta menyuarakan khotbah profetis guna mengawal etika tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

REFERENSI

Al-Azkiya, M. E., & Santoso, S. A. (2024). Fenomena Politisasi Birokrasi Dilihat dari Sudut Pandang Administrasi Publik (Studi pada Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di Indonesia Saat Pemilu dan Pilkada). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 10(2), 373-387.

Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. Journal of Personality and Social Psychology, 78(4), 772-790. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.4.772

ANTARA News. (2024, April 25). KASN ingatkan ASN tak terlibat politik praktis pada Pilkada 2024. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/4075113/kasn-ingatkan-asn-tak-terlibat-politik-praktis-pada-pilkada-2024

Barus, S. I. (2022). Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(2), 283-297.

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Sage Publications.

Dairani, D., & Fadlail, A. (2023). Konsep Pengaturan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Lisan Al Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 17(2), 210-225.

Fajrianto, F., & Andriyansyah, M. F. (2024). Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Al Azhar

Indonesia Seri Ilmu Sosial, 5(3), 188-197.

Foucault, M. (1990). The History of Sexuality: Volume 1: An Introduction. Vintage Books.

Harahap, E. M. (2020). Genealogi Wacana Foucault terhadap Kumpulan Cerpen Protes Karya Putu Wijaya. Jurnal Bahasa Indonesia Prima, 2(1), 23-33.

Hendrawan, A., Sari, D. P., & Wijaya, T. (2019). Inovasi media sosial untuk pariwisata berbasis komunitas. Dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Pariwisata 2019 (hlm. 88-95). Universitas Gadjah Mada.

Hidayat, F. (2021). Politisasi Birokrasi: Analisis Dampak Inkonsistensi Interpretasi Makna Pasal dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 14(2), 11-21.

Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. Al-Khitabah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 3(1), 117-133.

Kebung, K. (2017). Membaca Kuasa Michel Foucault dalam Konteks Kekuasaan di Indonesia. Melintas, 33(1), 34-51.

Khobiburrohma, E. N., Margareta, P. S., & Hasbullah, M. H. (2020). Penerapan Sistem Merit dalam Birokrasi di Indonesia untuk Mewujudkan Good Governance. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 3(2), 139-148.

Komisi Aparatur Sipil Negara. (2023). Laporan Sistem Merit dalam Angka Tahun 2023. KASN RI.

Liliweri, A. (2011). Komunikasi: Serba Ada Serba Makna. Kencana Prenada Media Group.

Maysura, N. A. (2025). Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Mendapo: Journal of Administrative Law, 6(1), 85-105.

Nur, F. A., & Wardani, S. B. E. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pusaran Politisasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Publicuho, 7(2), 833-842.

Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting the ASN Neutrality from Bureaucratic Politicization). Jurnal Negara Hukum, 10(1), 101-118.

Prabowoadi, I. S., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam

Perspektif Pemilu dan Pilkada. Jurnal Ius Constituendum, 2(2), 45-58.

Pratama, W. Y., Baihaqi, M. A., & Alqorni, A. W. (2023). Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada di Indonesia. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(3), 517-534.

Rakhmawanto, A. (2017). Perspektif Politisasi Birokrasi dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Birokrasi Pemerintah. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 3(1), 19-32.

Robot, M. (2010). Strategi Komunikasi Masyarakat Perbatasan WNI-Indonesia dan Oecusse Timor Leste (Laporan Penelitian). Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia.

Sulaiman, A. I., Sugito, T., & Sabiq, A. (2016). Komunikasi pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan buruh migran. Jurnal Ilmu Komunikasi, 13(2), 233-252.

Syadik, S., Salawati, S., & Henrik, H. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan di Masa Pandemi Tahun 2020. Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian, 3(2), 68-77.

Wahyudi, L. (2018). Politisasi Birokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jurnal Paradigma, 3(7), 155-164.

Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 7(13), 112-126.

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 2, November 2026
Received: 14 Oktober 2026 | Accepted: 30 Oktober 2026 | Published: 03 November 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP